



P U T U S A N

Nomor 159/PDT/2021/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Hendro Susanto Yonathan, S.H. , beralamat Jalan Kutisari XI A No. 39
RT.008 RW.005 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan
Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur;
Selaku Direktur Utama sah bertindak untuk dan atas nama PT.
Alfa Mandiri yang berkedudukan di Jalan Demak Madya No.7
dan 10 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam
Jabatan tersebut berdasarkan Akte Perubahan Terakhir
Perseroan Terbatas Nomor 89 bulan Juli Tahun 2018,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Raymond James Halomoan,
SH.,MH., Gatot Hadi Purwanto.SH., Totok Prastowo,SH. dan Agus Saniyanto,
SH., Advokat dari Kantor Hukum/Advokat "James & Gatot" beralamat Perum
Dua Permata Tahap II Blok C1 No.3 Kelurahan Tempel, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

M E L A W A N

PT. Hsing Loong Indonesia, beralamat di Ruko Harmoni Plaza Blok E NO.14,
Jalan Suryopranoto, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat 10130, sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Subcontract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032
tanggal 1 Juni 2019, yang kemudian Adendum-1 tertanggal 27
Agustus 2019 PT. Hsing Loong Indonesia mengganti alamat di
Jalan R.S. Fatmawati No.1 Blok B-C, Pondok Labu, Cilandak,
Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 159/PDT/2021/ PT.DKI., tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat Gugatan Penggugat tanggal 5 Pebruari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.Sel., tanggal 5 Pebruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang saat ini diwakili oleh kuasanya adalah perseroan terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Demak Madya No. 7 dan 10, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Akte perubahan terakhir Perseroan Terbatas Nomor 89 bulan Juli Tahun 2018;
2. Bahwa PT. Alfa Mandiri dalam usahanya bergerak dalam bidang General Kontraktor;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan surat penawaran Sub-Kontraktor kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA yang disampaikan secara lisan kepada Penggugat agar supaya penawaran Sub-Kontraktor Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2019 dapat diterima, maka Penggugat diminta untuk menyediakan fasilitas berupa kapal Tongkang lengkap dengan Tug Boat sebagai sarana pendukung untuk pekerjaan yang akan di subkontrakan oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri;
5. Bahwa guna memenuhi syarat yang diajukan oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tersebut, Penggugat PT. Alfa Mandiri pada tanggal 28 Mei 2019 melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT. RUKINA SUKSES ABADI yang berkedudukan hukum di Surabaya, dengan obyek sewa adalah 1 (satu) unit Tug Boat TB. Jaya Bahari I dan 1 (satu) unit TK. ARTAMAS 1 (barge) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Time Charter) TB. Jaya Bahari 1(Tug Boat) dan TK. ARTAMAS 1 (barge) No : 001/RSA – AM/V/2019, dengan waktu sewa

Hal 2 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara On Hire kapal;

6. Bahwa ternyata kapal yang telah disewa oleh Penggugat atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA harus dilengkapi dengan beberapa peralatan tambahan yang ditentukan klasifikasinya oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, dan atas permintaan dari Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA secara lisan tersebut berusaha dipenuhi oleh Penggugat, dengan membeli beberapa peralatan tambahan yang diletakkan dan dipasangkan pada kapal yang telah disewa oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juni 2019 menandatangani Perjanjian SubContract dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032., yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA dalam bahasa Inggris;
8. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, adalah Perjanjian yang telah dibuat serta dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA secara sepihak, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan untuk mempelajari dan memahami isi dari perjanjian tersebut dimana, Penggugat tinggal menandatanganinya saja. Perjanjian tersebut hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada versi bahasa Indonesianya;
9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA melakukan Addendum I (pertama) untuk mengubah dan mengganti beberapa ketentuan dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019, addendum I (pertama) juga hanya dibuat dalam bahasa Inggris;
10. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, selama periode kurun waktu bulan Juli 2019 s/d November 2019 untuk memenuhi realisasi Perjanjian dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, Penggugat telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut Penggugat PT. Alfa Mandiri telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550.- (*delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*), pemenuhan

Hal 3 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032;

11. Bahwa atas pembiayaan guna kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat PT.Alfa Mandiri tersebut, Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.721.893.350.- (*enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), oleh karena itu Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA masih memiliki kewajiban kekurangan pembayaran kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri sebesar Rp. 1.998.764.200.- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
12. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat PT.Alfa Mandiri dengan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA, ketidakharmonisan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut;
TENTANG PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
13. Bahwa Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA adalah badan hukum yang berdomisili di Negara Republik Indonesia, dengan demikian wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun perbuatan hukum tersebut yakni perjanjian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2019;
15. Bahwa berdasarkan fakta perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dibuat hanya dengan 1 (satu) Bahasa, yakni Bahasa Inggris;
16. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Hal 4 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



3. Adanya sesuatu hal tertentu;

4. Adanya sebab yang halal;

Bahwa syarat No. 1 (satu) yaitu: *Sepakat mereka yang mengikatkan diri* dan syarat No. 2 (dua) yaitu: *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan* adalah merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat *dapat dibatalkan*, sedangkan apabila syarat No. 3 (tiga) yaitu: *Adanya sesuatu hal tertentu* dan syarat No. 4 (empat) yaitu: *Adanya sebab yang halal* adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat *batal demi hukum*;

Bahwa, ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

"Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa, ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:

"Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum".

17. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032., yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu bahasa Inggris sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang di undangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahasa Indonesia W a j i b digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia"

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1), dan berlaku mengikatnya suatu Undang-Undang adalah sejak tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009, maka dengan demikian setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara,

Hal 5 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tersebut;

Bahwa terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dalam bahasa Inggris, dan dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Maka dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 serta Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, oleh karena itu layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa Perjanjian SubContract Nomor: PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA pada tanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 sesudah berlaku dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara maka dengan tidak dibuatnya Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang – Undang yang dalam hal ini Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Maka dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani

Hal 6 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 tersebut merupakan Perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdara jo. Pasal 1337 KUHPerdara).

19. Bahwa dengan demikian perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 telah tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 adalah batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019, bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
 3. Menyatakan Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat PT. Alfa Mandiri dan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA tertanggal 1 Juni 2019 dan Addendum I tertanggal 27 Agustus 2019 batal demi hukum;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.998.764.200.- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat PT. Alfa Mandiri;
 5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- Atau:

Hal 7 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG KOMPETENSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah didasarkan pada suatu Perjanjian Sub Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa dalam posita gugatan butir 12 secara tegas telah diakui oleh PENGUGAT, bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakharmonisan dalam kerjasama yang berdasarkan pada suatu perjanjian Sub Kontrak antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut :

"Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PENGUGAT dan TERGUGAT PT. Alfa Mandiri dengan Tergugat PT. Hsing Loong Indonesia, ketidakharmonisan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian SubContract Nomor : PTHLI/SUBCON/2019/05/032 dan Addendum I (pertama) yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut;"

3. Bahwa di dalam Pasal 25.2 Perjanjian Sub Kontrak telah diatur dan disepakati bahwa pilihan yurisdiksi hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian tersebut, maka diatur akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase International dalam hal ini adalah Pusat Arbitrase International Singapura, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

DISPUTE RESOLUTION

25.2. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement (and all documents referred to therein), including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration centre in accordance with the arbitration

Hal 8 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by the reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore, it shall be a condition precedent to the commencement of any legal proceedings that parties Shall first attempt in good faith to amicably resolve any disputes arising therefrom in accordance with Clause 25.1

Yang dalam terjemahan Tersumpahannya sebagai berikut :

PENYELESAIAN SENGKETA

25.2. Setiap perselisihan yang timbul karena sehubungan dengan perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk di dalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, atau pemutusannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre sesuai dengan peraturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase International Singapura untuk saat ini berlaku, peraturan mana yang dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini. Kursi arbitrase adalah singapura. Ini akan menjadi kondisi yang mendahului dimulainya setiap proses hukum yang pertama – tama akan diupayakan oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan yang timbul dari padanya sesuai dengan Klausul 25.1.

4. Oleh karena ketentuan Pasal 25.2 tersebut telah mensyaratkan bahwa seluruh perselisihan yang timbul antara para pihak dalam Perjanjian Sub Kontrak tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Arbitrase (*choice of forum/pilihan penyelesaian sengketa*) maka dengan demikian gugatan *aquo* tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Republik Indonesia melainkan HARUS DISELESAIKAN DENGAN CARA ARBITRASE. Dengan demikian yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara *aquo* adalah Arbitrase dan karenanya secara absolut hanya Peradilan Arbitrase saja yang dapat memeriksa dan memutus perkara *aquo*. Karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *aquo* memutus terlebih dahulu dalam suatu Putusan Sela akan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilkan perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR yang mengatur,

Hal 9 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

Dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon agar Majelis Hakim Perkara *aquo* sebelum memutus Pokok Perkara terlebih dahulu memutus dalam Putusan Sela, sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Sub kontrak No. PTHLI/SUBCON/2019/05/032 antara PERGUGAT dengan TERGUGAT yang merujuk Arbitase Singapura untuk penyelesaian sengketa;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. JAWABAN DALAM PERKARA PERDATA NO.124/PDT.G/2020/ PN.JKT.SEL.

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) OLEH KARENA DIAJUKAN MENCAMPUR ADUKAN ANTARA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah suatu gugatan yang tidak jelas/kabur oleh karena PENGGUGAT tidak jelas dalam mendalilkan apa yang menjadi dasar hukum/pijakan dari gugatan *aquo*. Dari keseluruhan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan adanya suatu hubungan hukum kontraktual yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang didasarkan atas suatu Perjanjian Sub Kontrak No. PTHLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta addendum perjanjian pertama tertanggal 27 Agustus 2019.

Bahwa dalam posita gugatannya butir 3 halaman 2, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

Hal 10 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan surat penawaran Sub-Kontraktor kepada Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA atas permintaan Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA.”

Selanjutnya pada butir 7 halaman 3 dalam posita gugatannya, PENGGUGAT juga telah mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juni 2019 menandatangani Perjanjian SubContract dengan Tergugat PT. Hsing Loong Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Nomor PTHLI/SUBCON/2019/05/032, yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat PT. HSING LOONG INDONESIA dalam bahasa Inggris.”

2. Dari posita yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut diatas, sudah jelas bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam suatu hubungan hukum perjanjian Sub Kontrak yang mana perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi keduanya, bahkan dalam posita gugatan butir 11 TERGUGAT telah mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.721.893.350,- (Enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta 2008, halaman 454, pada pokoknya “Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata”
4. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan PENGGUGAT dalam dalil-dalil posita gugatannya adalah merupakan suatu persoalan gugatan wanprestasi. Sehingga tidak tepat apabila PENGGUGAT menggunakan dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Gugatan *aquo* yang justru menunjukan adanya kontradiksi antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Hal 11 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



5. Bahwa kemudian PENGUGAT dalam posita gugatan butir 5, 8 dan 10 telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa guna memenuhi syarat yang diajukan oleh TERGUGAT dalam perjanjian Sub Kontrak tersebut selanjutnya PENGUGAT telah melakukan perjanjian sewa kapal dan juga melengkapi peralatan tambahan dengan membeli peralatan tambahan yang diletakan dan dipasangkan pada kapal yang telah disewa tersebut. dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550,- dan selanjutnya PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.998.764.200 akibat kerugian yang diderita oleh PENGUGAT tersebut yang notabene adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa materi dari gugatan PENGUGAT adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut PMH) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (Wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan PMH adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;
- Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 455 dikatakan :
- “Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :*
- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;”*
7. Bahwa dengan demikian terbukti cara penggabungan gugatan yang demikian telah bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak kalau gugatan PENGUGAT tersebut agar dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutadis* masuk dalam pokok perkara.
4. TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui TERGUGAT.

Hal 12 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN PASAL 1338 KUHPER MAKA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM YANG SAH DAN TERIKAT SESUAI PERJANJIAN SUB KONTRAK NOMOR : PT.HLI/SUBCON/2018/05/032 TERTANGGAL 1 JUNI 2019 JO. ADDENDUM PERJANJIAN PERTAMA TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2019 ("PERJANJIAN SUB KONTRAK")

5. Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah mengenai gugatan pembatalan perjanjian Sub Kontrak antara PENGGUGAT selaku Sub Kontraktor dengan TERGUGAT selaku Kontraktor terkait dengan proyek konstruksi pekerjaan pemancangan tiang pancang pipa baja dan tumpukan lembaran beton bergelombang dalam proyek pengembangan pelabuhan Patimban, Subang.

MOHON AKTA.

TERGUGAT mohon Akta atas pengakuan PENGGUGAT terhadap fakta-fakta:

6. Dalam dalil gugatannya butir 7, PENGGUGAT telah mengakui secara tegas adanya suatu hubungan hukum yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu perjanjian Sub Kontraktor Nomor PT.HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 yang mana kemudian perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan sesuai Addendum perjanjian Nomor PT.HLI/SUBCON/2019/05/032_ (perubahan 01) tertanggal 27 Agustus 2019;

7. Bahwa dalam gugatannya butir 11, PENGGUGAT secara tegas telah mengakui adanya pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana invoice No. ... terkait dengan perjanjian kerjasama Sub Kontrak tertanggal 1 Juni 2019 Jo. Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019;

8. Bahwa dalam perjanjian Sub Kontraktor tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan kerjasama dimana TERGUGAT telah memberikan pekerjaan kepada PENGGUGAT selaku Sub Kontraktor untuk pengerjaan pemancangan tiang pancang baja dan tumpukan lembaran beton bergelombang pada proyek milik TERGUGAT yang dikenal sebagai Konstruksi Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban, Subang;

9. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati beberapa hal terkait dengan nilai kontrak, serta hak dan kewajiban masing – masing pihak yang mana kemudian ketentuan tersebut telah dilakukan perubahan sesuai dengan addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019.

Bahwa dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur sebagai berikut :

Hal 13 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon akta atas pengakuan secara tegas karena pengakuan PENGGUGAT ini dilakukan di hadapan yang mulai hakim pemeriksa sehingga merupakan bukti yang sempurna dan telah terbukti menurut hukum bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam suatu kesepakatan perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 Jo. Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019.

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 PENGGUGAT telah mengajukan surat penawaran Sub Kontraktor kepada TERGUGAT terkait dengan adanya keinginan dari PENGGUGAT untuk masuk dalam proyek milik TERGUGAT sebagai Sub Kontraktor dalam pengerjaan pemasangan tiang pancang pipa baja dan turunannya. Adalah keliru kemudian jika PENGGUGAT dalam butir 4 gugatannya yang menyatakan TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT memenuhi fasilitas berupa kapal tongkang lengkap dengan Tug Boat sebagai saran pendukung untuk pekerjaan yang akan di Sub Kontrakan tersebut kemudian PENGGUGAT menghubungkan dengan pemenuhan syarat tersebut dengan perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan pihak lain adalah kemudian menyebabkan suatu kerugian bagi PENGGUGAT dan kemudian harus ditanggung oleh TERGUGAT;

Bahwa dalam perjanjian kerjasama Sub Kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut secara jelas diatur masing – masing hak dan kewajiban antara para pihak telah diatur secara tertulis dengan jelas, termasuk juga mengenai persyaratan – persyaratan, spesifikasi pekerjaan jika PENGGUGAT ingin bekerjasama dengan TERGUGAT sebagai Sub Kontrak dalam Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban sebagaimana diatur dalam lampiran 1 dan lampiran 2 perjanjian Sub Kontrak.

11. Bahwa terkait dengan kerjasama Sub Kontrak yang telah disepakati tersebut, TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.342.011.250,- dan PENGGUGAT telah menerima pembayaran tersebut.

Hal 14 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan sebagai berikut :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

13. Pasal 1320 KUHPerdara mengatakan sebagai berikut :

"Untuk sahnyanya persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3. Suatu hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal"*

14. Pasal 1338 KUHPerdara mengatakan sebagai berikut :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa perjanjian Sub Kontrak antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat secara hukum bagi keduanya dan seluruh klausul yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian adalah nyata - nyata gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar serta mengada – ada dan sengaja dipaksakan untuk semata – mata menghambat proses klaim asuransi atas jaminan uang muka / advance payment bond dan jaminan pelaksanaan /performance bond terkait dengan pelaksanaan perjanjian Sub Kontrak tersebut. Yang mana didalam hal tersebut PENGUGAT juga telah menerima pembayaran dari TERGUGAT yang menunjukkan bahwa Gugatan dari PENGUGAT tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak.

PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI OLEH KARENA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN PEKERJAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN SUB KONTRAK

15. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama proyek Patimban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Sub Kontrak, PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap TERGUGAT oleh karena terbukti bahwa PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Sub Kontrak.

16. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian Sub Kontrak tersebut TERGUGAT sebelumnya telah memberikan surat peringatan 1 (pertama) tertanggal 20 Oktober 2019 terkait dengan adanya penggantian tenaga kerja di lapangan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT, Surat peringatan 2 (kedua) tertanggal 6 Nopember 2019 terkait dengan penggantian operator lapangan tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT dan surat peringatan ketiga tertanggal 3 Desember 2019 oleh

Hal 15 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



karena PENGGUGAT telah melakukan penghentian pekerjaan di lapangan dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi membayar alat-alat yang disewa guna pelaksanaan pekerjaan tersebut.

17. Bahwa dalam klausul perjanjian Sub Kontrak telah secara jelas diatur dalam pasal 20.1 huruf h (iii) sebagai berikut ;

20. SUSPENSION OR TERMINATION

20.1. The Contractor may, without prejudice to any other rights it may have, by written, notice terminate the Agreement or suspend the Sub-Contractor's performance of all or it's obligations under it immediately, without liability of the Contractor for compensation or damage, if :

(h) any of the following events happens in relation to the Sub-Contractor :

(iii.) the Sub-Contractor stops or suspends payment of its debt, is insolvent or is unable to pay its debts as the fall due, and/or

(iv). The Sub-Contractor suspends or ceases or threatens to suspend or cease to carry on business

And, in such an event, the Sub-Contractor shall be deemed to have abandoned the Agreement and the Contractor shall be entitled to claim for all direct and indirect losses and damages arising out of such abandonment by the Sub Contractor, in addition to all other rights that the Contractor may have against the Sub-Contractor under the Agreement.

Yang dalam terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut :

20. PENANGGUHAN ATAU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

20.1. Kontraktor dapat, tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang mungkin dimilikinya, dengan pemberitahuan tertulis menghentikan perjanjian atau menangguhkan kinerja Sub Kontraktor dari seluruh atau kewajibannya di bawahnya segera, tanpa tanggung jawab kontraktor untuk kompensasi atau kerusakan, jika

(h) salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi sehubungan dengan Sub-Kontraktor :

(iii) Sub-Kontraktor berhenti atau menunda pembayaran utangnya, bangkrut atau tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, dan/atau

(iv) Sub – Kontraktor menangguhkan atau menghentikan atau mengancam untuk menangguhkan atau berhenti menjalankan bisnis.

Hal 16 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



18. Bahwa dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dari PENGUGAT sebagaimana butir 7 dan 8 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian Sub Kontrak yang telah ditandatangani antara para pihak sebelumnya telah disiapkan oleh TERGUGAT secara sepihak, oleh karena dalil tersebut hanya akal –akalan dari PENGUGAT semata untuk membenarkan dalilnya, karena fakta sebenarnya sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas adalah PENGUGAT lah yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan seluruh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032.

19. Bahwa jika kemudian PENGUGAT menyatakan bahwa perjanjian Sub Kontrak No. PT. HLI/SUBCON/2018/05/032 telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PENGUGAT dalam bahasa inggris kemudian menjadikan alasan pembenar bagi TERGUGAT untuk meminta pembatalan perjanjian dan meminta penggantian kerugian kepada TERGUGAT adalah sangat tidak relevan dan terlalu mengada – ada, oleh karena sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, baik PENGUGAT dan TERGUGAT telah membaca satu persatu halaman dari perjanjian tersebut dan juga memberikan paraf masing masing di tiap halaman dengan demikian dalil PENGUGAT tersebut telah terbantahkan. PENGUGAT dalam suratnya kepada TERGUGAT tertanggal 22 Mei 2019 telah membuat quotation/penawaran secara resmi terkait dengan proyek Sub Kontrak tersebut dalam bahasa Inggris sehingga seharusnya tidak ada permasalahan yang substansial dari perjanjian dengan bahasa Inggris tersebut, selain itikad tidak baik dari PENGUGAT untuk meminta agar TERGUGAT melakukan pembayaran sebagaimana diinginkan oleh TERGUGAT dalam butir 4 petitum gugatannya.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam posita gugatannya butir 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait kerjasama Sub Kontrak, PENGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan sebesar Rp. 8.720.657.550,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan atas pembiayaan tersebut TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.721.893.350,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga TERGUGAT masih memiliki kewajiban kekurangan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.998.764.200 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Hal 17 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



21. Bahwa menurut perhitungan TERGUGAT keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terkait kerjasama Sub Kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 6.342.011.250,- (enam milyar tiga ratus empat puluh dua juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN. Bahwa kemudian jika PENGUGAT mendalilkan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.720.657.550,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu limaratus lima puluh rupiah) terkait dengan pelaksanaan proyek Sub Kontrak sehingga kemudian menagihkan selisih dari pengeluaran tersebut kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT ingin menanyakan kepada PENGUGAT apa yang menjadi dasar hukum/perjanjian yang mana yang digunakan oleh PENGUGAT sehingga kemudian TERGUGAT dibebankan untuk membayar apa yang bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT.

22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam gugatan aquo butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Sub Kontrak terjadi hubungan yang tidak harmonis antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap perjanjian Sub Kontrak dan addendum I yang telah dibuat dalam bahasa Inggris tersebut.

Bahwa dalil yang disampaikan PENGUGAT tersebut diatas adalah mengada – ada dan sama sekali tidak berdasar, oleh karena dalam Pasal 32 Perjanjian Sub Kontrak secara jelas telah diatur sebagai berikut :

32. LANGUAGE

This Agreement is executed in the English language and the Indonesian language. In the event of any inconsistency or discrepancy between the English and Indonesian teks, the English version shall prevail

Yang dalam terjemahan resminya adalah sebagai berikut ;

32. BAHASA

Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan antara teks bahasa inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa inggris yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas, telah dinyatakan secara jelas bahwa jika terjadi penafsiran yang berbeda terkait dengan bahasa maka yang digunakan adalah bahasa inggris.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK BERDASAR KARENA PERJANJIAN SUB KONTRAK TANGGAL 1 JUNI 2019 DAN

Hal 18 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDENDUM PERTAMA TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2019 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN.

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 17 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Sub Kontrak Nomor PT. HLI/SUBCON/2019/05/032 tertanggal 1 Juni 2019 beserta Addendum perjanjian tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu layak dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum.

24. Bahwa dalil-dalil posita PENGGUGAT di atas adalah dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan mengada – ada, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia MENOLAK dalil-dalil PENGGUGAT yang demikian. Oleh karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UU No. 24/2009 tersebut yang menyatakan bahwa terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Bahwa menurut *asas pacta sunt servanda* berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila para pihak telah menyepakati ketentuan - ketentuan dalam suatu perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal 1338 KUHperdata ;

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

bahwa dengan mendandatangani perjanjian Sub Kontrak beserta addendum perjanjiannya, maka PENGGUGAT harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari perjanjian tersebut dan dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi PENGGUGAT, walaupun perjanjian yang ditandatangani tersebut dibuat dalam bahasa Inggris namun dalam Pasal 32 perjanjian disebutkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, namun memang yang ditandatangani oleh para pihak hanyalah bahasa Inggris saja karena telah dirasa telah dimengerti dan juga cukup dipahami oleh kedua belah pihak.

25. Dengan demikian nyata – nyata gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar, mengada – ada dan sengaja dilaksanakan untuk semata – mata

Hal 19 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar TERGUGAT tidak dapat memproses klaim asuransi atas jaminan uang muka/advance payment bond dan juga jaminan pelaksanaan /advance performance bond terkait perbuatan wanprestasi PENGUGAT dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT ;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 25 Agustus 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 4 September 2020 yang dibuat oleh **MUHTAR,SH.,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat bernama PT.ALFA MANDIRI melalui Kuasanya yang bernama Totok Prastowo,SH.,menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 25 Agustus 2020 tersebut ;
1. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 25 September 2020 kepada PT.HSING LONG INDONESIA namun melalui

Hal 20 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan karena alamat PT. HSING LONG INDONESIA tidak berada dialamat tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2020 PT.ALFA MANDIRI melalui Kuasanya yang bernama Totok Prastowo,SH., menyatakan banding kepada pihak lawannya yang telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

2. Akte Tanda Terima penyerahan memori banding tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat oleh H.Suyatno,SH.,MH,. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Penggugat melalui Kuasanya yang bernama Totok Prastowo,SH., ;
3. Relas pemberitahuan pernyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT.HSING LONG INDONESIA namun melalui Kelurahan karena alamat PT. HSING LONG INDONESIA tidak berada dialamat tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya memori banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2020, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan

Hal 21 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap utusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pembanding keberatan dan menolak Putusan Majelis Hakim baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan tidak tepat dan tidak benar karena tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara;
- Bahwa oleh karena gugatan pembatalan perjanjian berada diluar dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak sehingga hal ini Pengadilan berkewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;
- Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah gugatan pembatalan perjanjian dengan dasar Perjanjian Sub Contract beserta addendum perjanjian;
- Bahwa Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan penerapan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan kurang cukupnya mempertimbangkan sehingga putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa didalam point 25.1 tentang penyelesaian sengketa disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan atau terkait Perjanjian(dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya) termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, pengakhiran, aplikasi atau interpretasi dari Perjanjian atau salah satu dari ketetapan-ketetapannya, kedua belah pihak akan melakukan upaya terbaik mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara informal dengan persetujuan antara Para Pihak. Kedua Pihak akan selalu bertindak adengan itikad baik dan bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan setiap perselisihan;

Menimbang, bahwa didalam point 25.2. Setiap perselisihan yang timbul atau terkait dengan Perjanjian (dan seluruh dokumen yang dirujuk didalamnya), termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran terkait dengannya akan dirujuk untuk dan pada akhirnya akan diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional

Hal 22 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura terkait dengan Peraturan Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, yang peraturannya dianggap diatur dengan referensi dalam klausul ini. Kedudukan Arbitrase adalah di Singapura. Ini akan menjadi syarat yang mendahului untuk dimulainya setiap proses hukum yang pertama-tama akan diupayakan oleh para pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari padanya sesuai dengan Klausul 25.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 25.1 dan point 25.2 tentang penyelesaian sengketa diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan, seperti yang akan disebut didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Pembanding/ Penggugat tetap pada pihak yang kalah sehingga oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal serta Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 124/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 25 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan redaksi amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
 - 2.Menyatakan Peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - 3.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Kami

Hal 23 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.NARDIMAN,SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,** dan **IERSYAF,SH.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 159/PDT/2021/PT.DKI., tanggal 30 April 2021 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA tanggal 15 JUNI 2021** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,**

Dr.NARDIMAN,SH.,MH.,

2. **IERSYAF,SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,M.H.,

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. M e t e r a i | : Rp. 10.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses..... | : Rp. <u>130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150. 000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 24 Putusan perkara Nomor :159/PDT/2021/PT.DKI.